

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama *fiqh*, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ


Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ سَوْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah (Haroen 2000, 111-112).

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah, 2:275 yang berbunyi :



Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “. ( QS. al-Baqarah 275 )

Dari ayat di atas jelaslah bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba, karena perbuatan riba tersebut merupakan perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itulah Allah menghalalkan jual beli karena jual beli merupakan salah satu bentuk mu’amalah yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia.

Disamping prinsip muamalah yang harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli, mereka juga wajib melaksanakan rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan dalam Islam, karena jual beli tersebut merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli adalah, adanya pihak penjual dan pihak pembeli, adanya uang dan benda, adanya lafaz ijab dan kabul (Ali 1999, 144).

Dalam suatu perbuatan jual beli ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli (Lubis 1994, 37). Selain itu adalah syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tentang subjeknya

Tentang subjeknya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : berakal, dengan kehendak sendiri, dan baligh.

## 2. Tentang objeknya

Sehubungan dengan objeknya adalah mengenai benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan objeknya jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui barang yang diperjual belikan, barang yang diakadkan ada ditangan.

## 3. Tentang lafaznya

Mengetahui lafaz ijab dan kabul dalam jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu, ijab dan kabul bersambung, adanya kemufakatan bersama, keadaan keduanya tidak disangkutpautkan, waktunya tidak dibatasi. Sebab jual beli berwaktu sebulan atau sebulan tidak sah.

Rukun jual beli harus terpenuhi, sebagaimana menurut Jumhur Ulama

Terdapat 4 unsur yang harus ada dalam transaksi jual beli ( rukun jual beli ) yaitu (Muslich 2010, 180-181).

1. *Ba'i* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud 'alaihi* (benda atau barang).

Selain itu, antara kedua belah pihak juga harus mengetahui persyran barang yang akan diperjualbelikan yaitu (Sabiq 1983, 129).

1. Suci (halal dan baik)
2. Bermanfaat
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mengetahui status barang (kualitas, jenis, bentuknya)
5. Mampu diserahkan oleh pelaku akad.

Ketentuan prinsip-prinsip muamalah dan rukun serta syarat-syarat tersebut di atas dapatlah memberi gambaran bahwa menjual sesuatu barang harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, sehingga antara penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan dan terhindar dari penipuan baik dalam

masalah ukuran/takaran maupun dalam masalah harga, serta kecurangan-kecurangan lainnya, sehingga prinsip-prinsip muamalah dapat dijalani agar terwujud jual beli yang mabrur. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang berbunyi yaitu (as-Qalani 1979, 165).

عن رفاعت بن رافع رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : سل أي الكسب أطيب فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور . (رواه البزار والحاكم)

Artinya: “Dari rifa’ah bin rafi’ra, bahwa Rasulullah SAW ditanya: Pencapaian apa yang paling baik ? beliau menjawab ialah: orang yang bekerja (berusaha) dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (HR.Al-Bazzar dan disahkan oleh hakim).

Berdasarkan beberapa ayat terdahulu dan hadist di atas, dapat penulis pahami bahwa setiap bentuk jual beli harus mempunyai ukuran yang jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak serta harus dijelaskan pula jenis barang tersebut dan kualitasnya, agar standar harga dapat disepakati oleh penjual dan pembeli, sehingga tidak terdapat penipuan-penipuan dalam jual beli dan semua rukun dan syarat-syarat dalam jual beli dapat dipenuhi secara baik.

Berdasarkan persoalan jual beli ini, penulis mendapatkan permasalahan dalam jual beli kelapa sawit. Permasalahan ini terjadi di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko. Transaksi jual beli seperti ini terjadi di desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko. Transaksi ini menjadi suatu kenyataan dan sudah berjalan lima tahun lalu. Diantara sumber utama pencarian penduduk desa Bunga Tanjung adalah bertani, berkebun dan berdagang. Salah satu hasil pertanian yang ada di daerah ini adalah kelapa sawit. Kelapa sawit adalah satu mata pencarian umum masyarakat di desa Bunga Tanjung. Berdasarkan

wawancara awal yang penulis dapatkan terdapat sistem transaksi jual beli kelapa sawit di desa Bunga Tanjung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sofyan ( 45 tahun ) salah seorang toke sawit yang berada di desa Bunga Tanjung. Di desa Bunga Tanjung terdapat sebanyak 18 orang toke sawit. Pelaksanaan panen kelapa sawit yaitu berjangka sekali dalam 15 hari. Apabila sawit sudah dipanen oleh pemilik sawit, kemudian sawit langsung diserahkan dan ditimbang oleh toke sawit langganannya dan dibawa ke rumah toke dengan menggunakan mobil hartop, kemudian disusun rapi dalam truk besar untuk dibawa ke pabrik.

Setelah semua sawit terkumpul dan disusun rapi dalam mobil truk besar, sebelum dibawa ke pabrik para toke melakukan menyiram sawit tersebut , tidak hanya itu para toke juga memasukkan pasir dalam sawit tersebut. Sistem transaksi jual beli sawit seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para toke yang ada di desa Bunga Tanjung. Bahkan sudah ada jasa untuk menyiram buah sawit yang ada dalam truk tersebut. Bagi mobil kecil dengan harga Rp.15.000 dan untuk mobil besar (truk) Rp.20.000 (Sofyan, Hasil wawancara langsung 2017).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Jasdi (47 tahun) yang merupakan petani sawit. Sawit dipanenkan dua kali dalam satu bulan, prose panen biasanya oleh pemilik sawit dan ada juga diupahkan kepada orang lain. Setelah sawit dipanenkan petani langsung menjual sawit tersebut dan mengambil uangnya di rumah toke. Bagi para petani yang mempunyai hutang sama toke, biasanya hutang langsung dipotong dengan jumlah uang sawit yang sudah ditimbang tadi (Jasdi, Wawancara pribadi 2017).

Apabila diperhatikan sistem pelaksanaan jual beli sawit antara toke sebagai penjual dengan pihak kedua sebagai pembeli yaitu perusahaan/pabrik yang terjadi di Desa Bunga Tanjung Kecamatan

Teramang Jaya, maka akan menimbulkan suatu permasalahan terutama sekali dengan prinsip yang terlarang yang ditetapkan dalam Islam.

Apabila diperhatikan ketentuan jual beli yang berlaku dalam islam, kemudian dihadapkan kepada realita dalam praktek jual beli sawit yang terjadi di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko. Menimbulkan suatu pertanyaan bagi penulis yaitu apakah hukum jual belinya itu sesuai dan dibenarkan oleh ajaran Islam atau tidak.

Dari fenomena ini, penulis tertarik untuk meninjau sistem penyiraman sawit sebelum ditimbang dalam perspektif hukum islam. Hal ini disebabkan karena di dalam rukun dan syarat jual beli dalam islam, satu diantaranya adalah status barang harus jelas (kualitas, bentuk atau jenis) sehingga bisa dibedakan kualitas barang yang diperjual belikan itu. Karena itu, skripsi ini berjudul : ***“Penyiraman sawit sebelum penimbangan dalam Praktek Jual Beli Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya a Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu)”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Penyiraman Sawit Sebelum Penimbangan Dalam Praktek Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu?”

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Kenapa Toke Melakukan Penyiraman Sawit Sebelum Penimbangan dalam Praktek Jual Beli
2. Bagaimana Tanggapan Perusahaan terhadap Toke yang Melakukan Penyiraman Sawit Sebelum Penimbangan dalam Praktek Jual Beli



3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyiraman Sawit Sebelum Penimbangan dalam Praktek Jual Beli

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penyiraman sawit sebelum penimbangan dalam praktek jual beli di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko.

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang penyiraman sawit sebelum penimbangan dalam praktek jual beli di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam pelaksanaan penyiraman sawit sebelum penimbangan dalam praktek jual beli di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko.

#### **1.5 Signifikansi Penelitian**

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat khususnya petani sawit agar mengetahui penyiraman sawit sebelum penimbangan menurut hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan ilmu dan pengetahuan bagi tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang penyiraman sawit sebelum penimbangan menurut hukum Islam khususnya di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko.

3. Sebagai sumbangan ilmu bagi PT dalam proses pembelian sawit kepada toke agar mengetahui proses pelaksanaan jual beli jual beli menurut hukum Islam.

### 1.6 Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini, tinjauan studi literatur yang digunakan yaitu dengan meneliti atau menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain tentang jual beli. Di antaranya adalah sebagai berikut :

1. *“Pelaksanaan Jual Beli Sawit di Desa Pondok Baru Kec. Pondok Suguh Menurut Hukum Islam”* yang ditulis oleh Sri Ratmiwati Bp 300.0680 Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah skripsi Permasalahan yang dibahas adalah terdapat unsur kesewenangan dalam menetapkan harga yang pada dasarnya tersebut tidak d
2. irrelakan oleh petani sebagai penjual. Demikian pula dengan penangguhan pembayaran, walaupun merasa dirugikan penjuak tidak mempunyai pilihan lain kecuali meyerahkan sawitnya dengan harga yang ditekan dan dengan penangguhan pembayaran, karena mereka mempunyai keterbatasan pembeli ( toke ).
3. *“Jual beli DO kelapa sawit ditinjau dari hukum islam di Desa Sungai Kapas Kec. Bangko Kab. Merangin”*. yang ditulis oleh Masadi Bp 301.096 yang menjadi permasalahannya adalah kegiatan jual beli DO, di desa ini para petani dalam setiap kegiatan panen dikoordinir oleh suatu badan koperasi. Diperusahaan pengolahan kelapa sawit ini, TBS kelapa sawit ditimbang untuk ditentukan beratnya dan dinyatakan dalam surat berharga *Weighbridge Card/DO*, yang mana surat ini menyatakan jumlah berat TBS kelapa sawit tersebut. Lalu surat ini diberikan kepada petani



untuk diuangkan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh perusahaan pengolahan TBS. Karena adanya kebutuhan/keperluan yang sangat mendesak sekali akan uang, petani dapat langsung menjual DO tersebut kepada orang lain (pengumpul DO) dengan harga yang lebih murah harga berat nominal yang tertera pada kertas DO tersebut.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Sistem Penyiraman Sawit Sebelum Penimbangan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko dalam Perspektif Hukum Islam”. Menjadi permasalahan pada penelitian ini yaitu sistem pelaksanaan kelapa sawit yang tidak sesuai dengan ajaran hukum islam.

Adapun perbedaan masalah penulis bahas dengan rujukan karya ilmiah di atas ialah bahwa penulis membahas mengenai penyiraman kelapa sawit yang dilakukan oleh toke kelapa sawit guna untuk menambah berat timbangannya. Dalam hal itu menimbulkan kecurangan antara penjual kepada pembeli.

### **1.7 Kerangka Teori**

Untuk menjawab semua persoalan yang ada di skripsi ini maka dibutuhkan adanya kerangka berfikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan. Agar kegiatan muamalah seseorang sejalan dengan ketentuan agama maka dia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah:

1. Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Maka seluruh bentuk jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dibolehkan dalam Islam. Namun bila ada karinah atau indikasi yang mengarah kepada bentuk yang terlarang, misalnya ada unsur tipuan dalam jual beli maka jual beli itu menjadi terlarang.

2. Halal

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya dan diperoleh dengan cara yang halal.

3. Sesuai dengan ketentuan syari'at dan aturan pemerintah

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syari'at dan peraturan pemerintah. Maka transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan syari'at dipandang tidak sah. Dengan dasar prinsip ini segala transaksi yang membawa ke arah yang positif atau kebaikan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Sebaliknya setiap transaksi yang membawa kearah negatif atau merugikan para pihak dilarang oleh syari'at. Begitu juga dengan muamalah yang dilakukan harus dapat merealisasikan tujuan syari'at yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan dalam kehidupan manusia.

4. Asas manfaat

Benda yang akan ditransaksikan harus mempunyai manfaat. Baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung seperti buah-buahan atau tidak langsung seperti bibit tanaman. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak.

5. Asas kerelaan

Dalam muamalah, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi Karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain.

#### 6. Niat

Baik buruknya hasil dari transaksi tergantung pada niat seseorang, karena niat merupakan tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang. Kalau seseorang melakukan jual beli atau transaksi lainnya dengan niat karena Allah maka perbuatan yang dilakukannya itu akan bernilai ibadah di sisi-Nya. Tetapi jualbeli atau transaksi bisnis lainnya dilakukan hanya untuk mendapat keuntungan semata, maka yang akan diperoleh hanyalah nilai materinya saja tanpa ada nilai ibadah di dalamnya.

#### 7. Azaz tolong-menolong

Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong-menolong di dalamnya. Misalnya pada transaksi jualbeli, pada dasarnya jika akad dilakukan sebaik-baiknya maka di dalamnya sudah ada bentuk aplikasi tolong-menolong dengan sesama manusia. Penjual mendapatkan uang yang dibutuhkannya sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkannya pula. Inilah bentuk *ta'awun* yang disyaria'atkan dalam transaksi muamalah (Rozalinda, 2005: 4-8).

### **1.8 Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada toke sawit dan petani sawit di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko, guna mencari data secara lengkap yang berkaitan dengan masalah ini.

## 2. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian (Soebani, 2008: 158). Data ini berasal dari responden melalui wawancara dan observasi terhadap objek yang penulis teliti yaitu semua informasi dan data yang penulis dapatkan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi (Adi, 2004: 57). Jadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yaitu mengenai sistem pelaksanaan jual beli.

## 3. Teknik Pengambilan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, (Arikunto 2006, 107). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Toke kelapa sawit, petani dan perusahaan yang ada di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko.

### 2. Sampel

Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel total sampling yaitu semua populasi yang di jadikan sampel terdiri dari 5 toke sawit, 5 petani sawit dan 1 perusahaan kelapa sawit.

## 4. Teknik Pengumpulan dan Pemilihan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi

### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui jalan kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data atau (responden) (Adi, 2004: 72). Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur, yaitu

wawancara yang dilakukan secara bebas menyatakan apa saja yang dianggap perlu sehingga penelitian dapat menemukan apa saja yang diperlukan.

Pada penelitian ini penulis mewawancarai toke sawit, petani dan perusahaan sawit di desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko.

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ke lapangan terhadap sejumlah variabel yang diteliti. Dalam hal ini pancra indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis (Adi 2004, 70).

Pada penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke tempat jual beli kelapa sawit yang terjadi di desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko.

## 3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil buku-buku, artikel-artikel, dan wawancara dengan informan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Bungin, 2007: 156).

